



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS GAJI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pengurus Gaji Sekretariat DPRD di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No.	N a m a	NIP.	Jabatan
1.	Sri Muryani	196804071990032003	Staf Sub. Bag. Penatausahaan Keuangan

KEDUA : Tugas Pengurus Gaji Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. membuat daftar gaji;
- b. meneliti dan mengoreksi daftar gaji yang dicetak oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- c. menyiapkan SPP gaji berdasar daftar gaji;
- d. menyiapkan SPP rapel/ Kekurangan gaji, uang duka dan lain-lain;

- e. membayar gaji kepada pegawai;
- f. mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada buku kas pembantu khusus gaji;
- g. membukukan potongan pihak ketiga (IWP, PPh 21, Taperum);
- h. menyiapkan peremajaan data gaji; dan
- i. melaksanakan pengelolaan gaji sesuai peraturan perundangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.